



**PROSEDUR PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 22 ATAS PENGADAAN ALAT TULIS
KANTOR PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh
Bahri Ferdiansyah Darmawan
NIM 120903101079

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PROSEDUR PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 22 ATAS PENGADAAN ALAT TULIS
KANTOR PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures of Calculation, Collection, Depositing, and Reporting of
Income Tax Article 22 on Office Stationery Procurement at Revenue
Department of Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA


Oleh
Bahri Ferdiansyah Darmawan
NIM 120903101079

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Laporan ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Rachmat Djazuly dan Ibu Sri Rahayu yang telah mendoakan dan memberi semangat;
2. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.





PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahri Ferdiansyah Darmawan

NIM : 120903101079

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 April 2015

Yang menyatakan,

Bahri Ferdiansyah Darmawan

NIM 120903101079

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Bahri Ferdiansyah Darmawan
NIM : 120903101079
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Jember, 08 April 2015
Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.
NIP 196107221989021001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 30 April 2015
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:
Ketua,

Dra. Inti Wasiati, M. M
NIP 195307311980022001

Sekretaris,

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.
NIP 196107221989021001

Anggota,

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP 196103311989021001

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Bahri Ferdiansyah Darmawan, 120903101079; 2015: 62 halaman; Program studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan 28 Februari 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan pasal 22 dan memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dan meneliti bagaimana prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas pajak penghasilan pasal 22 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri, serta dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat serta dalam hal pembangunan nasional.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Pajak penghasilan pasal 22 yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan

barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, dikenakan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah merupakan salah satu wajib pajak badan yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan segala kegiatan perpajakan mulai dari penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember guna untuk menyelesaikan laporan tugas akhir penulis dan juga untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 dan PPN menyangkut pengadaan Alat Tulis Kantor. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam pengadaan Alat Tulis Kantor menjalin kerjasama dengan Percetakan Megah. Dari transaksi yang telah terjadi Bendahara Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember wajib memungut PPh pasal 22 dan PPN dari Percetakan Megah dan menyetorkan Pajak tersebut ke Kas Negara, kemudian Bendahara Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melaporkan pajak yang telah dipungut ke Kantor Pelayan Pajak Pratama Jember. PPh pasal 22 dan PPN sendiri sistem pemungutannya memakai *Withholding System* dimana sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada Pihak ketiga dalam menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selaku pihak ketiga wajib memungut/memotong PPh pasal 22 dan PPN dari Percetakan Megah selaku Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Drs. Didik Eko Julianto, M.A.B., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
6. Bapak Hendra Surya Putra, S.STP. selaku KASI Penagihan beserta para pegawai dan staf yang bekerja di Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan bimbingan memberikan

pengalaman kerja serta mengajarkan tentang pajak kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini

7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember;
8. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2012 dan semua pihak yang telah membantuku selama studi.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat	3
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Prosedur	5
2.2 Definisi dan Unsur Pajak	6
2.2.1 Pengertian Pajak	6
2.2.2 Unsur-Unsur Pajak	7
2.2.3 Fungsi Pajak	7
2.2.4 Dasar Teori Pemungutan Pajak	8
2.2.5 Pengelompokan Pajak	9

2.2.6	Tata Cara Pemungutan Pajak	10
2.2.7	Asas Pemungutan Pajak	11
2.2.8	Sistem Pemungutan Pajak	11
2.2.9	Timbul Hapusnya Utang Pajak	12
2.2.10	Tarif Pajak	13
2.3	Pajak Penghasilan.....	14
2.3.1	Definisi Penghasilan	14
2.3.2	Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh).....	14
2.3.3	Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh).....	14
2.3.4	Objek Pajak Penghasilan.....	17
2.4	Pajak Penghasilan Pasal 22.....	18
2.4.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22.....	18
2.4.2	Objek Pemungutan PPh Pasal 22.....	19
2.4.3	Saat Terutangnya PPh Pasal 22.....	19
2.4.4	Penghitungan PPh Pasal 22.....	21
2.4.5	Pemungutan PPh Pasal 22.....	21
2.4.6	Penyetoran PPh Pasal 22.....	22
2.4.7	Pelaporan PPh Pasal 22.....	22
2.5	Akuntansi Pajak	22
2.5.1	Pengertian Akuntansi	22
2.5.2	Konsep Dasar Akuntansi Pajak	23
2.5.3	Akun-Akun Akuntansi Pajak	25
BAB 3.	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	27
3.1	Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	27
3.1.1	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	27

3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah	
Kabupaten Jember	28
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah.....	28
3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah	29
3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	29
3.3.1 Struktur Organisasi	29
3.3.2 Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah	31
3.4 Lokasi dan Tata Letak	40
3.5 Sarana dan Prasarana	41
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	42
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	42
4.1.1 Kegiatan Sebelum Praktek Kerja Nyata	42
4.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	43
4.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	44
4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas	
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	45
4.2.1 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	45
4.2.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata.....	49
4.3 Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	50
4.4 Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan	
Pajak Penghasilan Oleh Bendahara Umum Dinas Pendapatan	
Daerah Kabupaten jember	52
4.4.1 Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal	
22 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	56
4.4.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	57
4.4.3 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	58


4.4.4	Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	58
4.4.5	Penilaian Terhadap Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	59
BAB 5. PENUTUP	61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran	62
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1: Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak luar negeri	16
Tabel 2.2: Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 22	20
Tabel 4.1: Hari efektif Praktek Kerja Nyata	44
Tabel 4.2: Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	30
4.1 Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan PPh pasal 22 asas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Dokumen Pengadaan Langsung (KONTRAK).....	64
B. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	65
C. Surat Perintah Kerja (SPK)	66
D. Surat Perintah Membayar (SPM)	68
E. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)	69
F. Kwitansi	70
G. Bukti Setoran	71
H. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN	72
I. Faktur Pajak	73
J. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22	74
K. Bukti Penerimaan Surat	75
L. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22	76
M. Daftar Bukti Pemungutan PPh pasal 22	77
N. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata	78
O. Surat Balasan atas Permohonan Praktek Kerja Nyata.....	79
P. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	80
Q. Surat Tugas Dosen Pembimbing	81
R. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	82
S. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	83
T. Daftar Konsultasi Laporan Praktek Kerja Nyata	84
U. PMK Republik Indonesia Nomor 154/PMK.03/2010.....	85
V. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008	98

MOTO

“Membayar Pajak Bukti Cinta Tanah Air”



<http://www.pajak.go.id/content/article/slogan-merakyat-pajak-meningkat>

DAFTAR BACAAN

Agoes, Trisnawati. 2014. *Akuntansi Perpajakan edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat

<http://qieqierizky.blogspot.com/2014/10/pengertian-dan-definisi-dari-prosedur.html>
[25 Maret 2015]

<http://www.pajak.go.id/content/article/slogan-merakyat-pajak-meningkat>
[09 April 2015]

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.

Meliala, Tulis S.2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Semesta Media

Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*

Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.03/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya*

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat


Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2015 .*Perpajakan Indonesia*.Jogyakarta : Andi Offset

Waluyo, Ilyas. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.

Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember University Press.

Lampiran A Dokumen Pengadaan Langsung (KONTRAK)



Lampiran B Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP Kecil

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 Jalan Kalimantan No. 82, Telp./ Fax. 0331-334497 Jember

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
 NOMOR : 503/438/0029-5838-2010/411/2012

NAMA PERUSAHAAN	: PERCETAKAN MEGAH
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: SADUATMADJI PEMILIK
ALAMAT PERUSAHAAN	: KAWASAN LAGUNG NO. 46, RT. 002, RW. 002 JASA KEC. ARIJASA - KAB. JEMBER
NOMOR TELEPON	: 0331-334497 FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH BANGUNAN)	: Rp. 100.000.000,00 (SATU RATUS JUTA)
KELEMBAGAAN	: BERANGKUT PERUSAHAAN KECIL DAN JASA
KEGIATAN USAHA (KODE)	: 47591, 47711, 47821, 47831, 47841, 47851, 47861, 47871, 47881, 47891, 47911, 47921, 47931, 47941, 47951, 47961, 47971, 47981, 47991
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: TEKSTIL, MATERIAL BANGUNAN, KOMPUTER (HARDWARE, SOFTWARE), HASIL CETAKAN; ALAT: LENGKAPAN KANTOR/ SEKOLAH, OLAH RAGA; PERUSAHAAN, PERSEWAAN MOBIL (RENT CAR) ♀
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN INI MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI. 09 JAN 2016	



Jember, 07 JUNI 2012

A.N BUPATI JEMBER
 KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
 DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 KABUPATEN JEMBER



A.M. CHAMUD SUDIYONO, SH., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610523 198503 1 008

HER REGISTRASI I

Lampiran C Surat Perintah Kerja (SPK)



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 Telp. 337112 JEMBER 68121

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		Satuan Kerja : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER		
		Nomor SPK : 021/05/SPK/35.09.422/2015, Tanggal : 16 Februari 2015		
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR		Surat Undangan Pengadaan Langsung : Nomor : 005/05/UND/422/2015 Tanggal : 06 Februari 2015		
		Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : Nomor : 021/05/BAHPL/35.09.422/2015, Tanggal : 11 Februari 2015		
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.		
SUMBER DANA :		Dibebankan pada APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 yang tertuang dalam DPA Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Nomor : 61 / DPA-SKPD/2015 Tanggal 29 Desember 2014 pada Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan Kode Rekening : 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor		
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 25 (Dua puluh lima) hari kalender				
NILAI PEKERJAAN				
No	JENIS BARANG	KUANTITAS SATUAN UKUR	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Buku Ekspedisi Mirage	20 Buku	Rp 7,500	Rp 150,000
2	Buku Folio Mirage	50 Buku	Rp 24,350	Rp 1,217,500
3	Buku Kwarto Mirage	20 Buku	Rp 12,500	Rp 250,000
4	Buku Kwitansi Silver Horse Besar	25 Buku	Rp 4,500	Rp 112,500
5	Ordner Teka	300 Buah	Rp 17,200	Rp 5,160,000
6	Tinta Stempel Yamura Kecil	20 Botol	Rp 4,700	Rp 94,000
7	Staples HD Max No. 10	20 Buah	Rp 11,000	Rp 220,000
8	Staples HD Max No. 50	20 Buah	Rp 70,000	Rp 1,400,000
9	Stabillo Boss	20 Buah	Rp 10,800	Rp 216,000
10	Pentel Corecction	30 Buah	Rp 28,000	Rp 840,000
11	Stopmap Kertas Jago	7000 Buah	Rp 1,100	Rp 7,700,000
12	Isi Staples Max No. 10	150 Pak	Rp 3,900	Rp 585,000
13	Isi Staples Max 24/6 No. 30	50 Pak	Rp 5,800	Rp 290,000
14	Kertas CF Sidu 5 Ply Uk. 9.5 x 11 500 sheet	10 Box	Rp 343,000	Rp 3,430,000
15	Kertas CF Sidu 3 Ply Uk. 9.5 x 11 1000 sheet	62 Box	Rp 500,000	Rp 31,000,000
16	Plakband Daimaru 2"	20 Roll	Rp 17,000	Rp 340,000
17	Plakband Daimaru 1,5"	20 Roll	Rp 12,000	Rp 240,000
18	Plakband Daimaru 1"	20 Roll	Rp 9,750	Rp 195,000
19	Ballpoint AE Standart	300 Buah	Rp 1,700	Rp 510,000
20	Amplop PPS Paperline104	10 Dps	Rp 13,300	Rp 133,000
21	Amplop PPL Paperline 110	10 Dos	Rp 17,200	Rp 172,000
22	Amplop Uk. Kabinet Jaya	10 Dos	Rp 18,500	Rp 185,000
23	Baterai ABC Kecil	10 Buah	Rp 6,000	Rp 60,000
24	Kertas HVS Paperline 70 Gram	600 Rim	Rp 44,500	Rp 26,700,000
25	Kertas HVS Sidu 60 Gram	10 Rim	Rp 38,000	Rp 380,000
26	Kertas Mesin Antrian Gulung Thermal Golden	30 Roll	Rp 8,500	Rp 255,000
27	Spidol Snowman Kecil	50 Buah	Rp 1,300	Rp 65,000
28	Spidol Snowman WB	20 Buah	Rp 8,800	Rp 176,000
29	Spidol Snowman Besar	20 Buah	Rp 7,000	Rp 140,000
30	Lem Kertas Cair Povinal	15 Botol	Rp 3,600	Rp 54,000
31	Pita + Catridge Epson	25 Buah	Rp 168,000	Rp 4,200,000
32	Blinder Klip Kenko 111	10 Pak	Rp 7,800	Rp 78,000
33	Blinder Klip Kenko 260	11 Pak	Rp 17,500	Rp 192,500
34	Blinder Klip Kenko 200	10 Pak	Rp 13,000	Rp 130,000
35	Catridge Printer HP Laser Jet	10 Buah	Rp 1,075,000	Rp 10,750,000
36	Ribbon Catridge Printer Printonik P 7220	50 Buah	Rp 1,100,000	Rp 55,000,000
37	Kertas Concert	260 Buah	Rp 500	Rp 130,000
38	Penggaris Baja 30 cm	20 Buah	Rp 3,900	Rp 78,000
39	Tali Rafia Besar	12 Roll	Rp 25,000	Rp 300,000
40	Stick Note Eagle 4x 40 sheets (15x50 mm)	30 Buah	Rp 6,000	Rp 180,000
41	Isi Ballpoint Pentel MG8	10 Buah	Rp 18,750	Rp 187,500
JUMLAH				Rp 153,496,000
TERBILANG : Seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah				

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelaiaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan

Pejabat Pembuat Komitmen
DINAS PENDAPATAN KAB. JEMBER

Penyedia Barang/ Jasa
PERCETAKAN MEGAH


NURUL AIN/DWI K.W, SE,MM
NIP. 19780518 200212 2 004


SADUATMADJI
Direktur

Lampiran D Surat Perintah Membayar (SPM)

 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)		No. SPM : 00076/SPM-LS/1.20.09.01/2015																									
Tahun Anggaran : 2015 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER Supaya memberikan SP2D kepada : S K P D : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN Bendahara / Pihak Ketiga * : SADUATMADJI (PERCETAKAN MEGAH) No.Rekening Bank : 00 310 0 21 55 Nama Bank : Bank Jabim Cabang Jember NPWP : 06 035 623 5 626 000 Dasar Pembayaran : 00411/SPD-BL/20.09.01/2015 Untuk Kebutuhan : Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 1. Belanja Tidak Langsung **) 2. Belanja Langsung **)		Potongan - potongan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI																					
No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI																								
Pembelianan pada Kode Rekening : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.20.01.10.52.2.01.01</td> <td>Belanja Alat Tulis Kantor</td> <td>153.496.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">JUMLAH</td> <td>153.496.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	1.20.01.10.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	153.496.000,00	JUMLAH		153.496.000,00	Informasi : (tidak mengurangi/ jumlah pembayaran SPM) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>7.1.1.4.2</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 22</td> <td>2.093.127,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>7.1.1.5.1</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</td> <td>13.954.182,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>16.047.309,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	1	7.1.1.4.2	Pajak Penghasilan Ps 22	2.093.127,00	2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	13.954.182,00	Jumlah			16.047.309,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																									
1.20.01.10.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	153.496.000,00																									
JUMLAH		153.496.000,00																									
No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI																								
1	7.1.1.4.2	Pajak Penghasilan Ps 22	2.093.127,00																								
2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	13.954.182,00																								
Jumlah			16.047.309,00																								
SPM yang Dibayarkan Jumlah yang Diminta : 153.496.000,00 Jumlah Potongan : 0,00 Jumlah yang Dibayarkan : 153.496.000,00 Uang Sejumlah : Seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah		Jumlah SPP yang Diminta Rp. 153.496.000,00 Seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah																									
Nomor dan Tanggal SPP : 00076/SPM-LS/1.20.09.01/2015 dan 21 April 2015																											

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

Formulir B.5-010

Lampiran E Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No. SPM : 00076/SPM-LS/1.20.09.01/2015
Tanggal : 21 April 2015
SKPD : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN

Uraian : Kuasa Bendahara Umum Daerah
Nomor : 02309/SPD-LS/1.20.09.01/2015
Tanggal : 24 April 2015
Tahun Anggaran : 2015

Bank / Pos : Bank Jatim Jember

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 00310 70007 Uang sebesar Rp. 153.496.000,00 (terbilang: Seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Kepada : **SADUATMADJI (PERCETAKAN MEGAH)**
NPWP : 06 035 623 5 626 000
No. Rekening Bank : 00 310 0 21 55
Bank / Pos : Bank Jatim Cabang Jember

Keperluan Untuk : **Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember**

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1 20.01.10 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	153.496.000,00
JUMLAH			153.496.000,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
JUMLAH			

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPPD)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1 1 1 4 2	Pajak Penghasilan Ps 22	2.093.127,00
2	1 1 5 1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	13.954.182,00
JUMLAH			16.047.309,00

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp. 153.496.000,00
 Jumlah Potongan Rp. 0,00
 Jumlah yang Dibayarkan Rp. 153.496.000,00
 Uang Sejumlah: *Seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
 Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
 Lembar 4 : Pihak Ketiga *)
 Lembar 5 : Bidang Akuntansi

Jember, 24 April 2015
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
 (Wakil Kuasa Bendahara Umum Daerah)


Lampiran F Kwitansi

KWITANSI


Sudah Terima Dari : Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Jumlah Uang : 

Untuk Pembayaran : Biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor TA. 2015 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 021/05/SPK/35.09.422/2015, Tanggal : 16 Februari 2015.

Terbilang 

Jember, 2015

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendapatan Kab.Jember  NURUL AINI DWI.K.W, SE,MM Penata Muda Tk.I NIP. 19780518 200212 2 004	Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Kab.Jember  ENI WULANSARI, SE Penata Muda NIP. 19790807 200112 2 003	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendapatan Kab.Jember  KHOIRON MURTAFIQ, SP Penata NIP. 19721216 199803 1 004	PERCETAKAN MEGAH  SADUATMADJI Direktur
---	---	--	--

Mengetahui :
 Pengguna Anggaran
 Dinas Pendapatan Kab.Jember

Drs. SUPRPTO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19510721 198603 1 011



Lampiran I Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK STANDAR		Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP / Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan.
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010 001 15 01408489		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : SADUATMADJI		
Alamat : Jl. Sultan Agung 44 Arjasa - Jember		
NPWP : 06 035 623 5626 000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 2 Maret 1985		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
NPPKP :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp)
1.	Pengadaan Alat Tulis Kantor. Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Rp. 153.496.000,-
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		139.541.820,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		13.954.182,-
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		April Jember, April 2015.
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.
		 SADUATMADJI Pimpinan

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran K Bukti Penerimaan Surat



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH PROP. JAWA TIMUR III
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01020684/PPH22/WOJ.12/KP.0703/2015
 07-05-2015 14:38

Nama : PEPEGANG KAS DIPENDA JEMBER
 Alamat : JL. JAWA 72, SUMBERSARI
 Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 22

N.P.W.P : 00.255.025.9-626.000
 No. P.K.P : 00.255.025.9-626.000
 Ms/Thn Pajak : 4/2015

SPT Manual
 Status : Kurang Bayar
 Nilai : 3.464.311,00/IDR
 Pembetulan : Normal

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Diterima langsung.(Lokal)
 Tgl. Terima : 07-05-2015



KP. PDIP 3.16 - 96

Lampiran L Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____
			Masa Pajak 0 4 / 2 0 1 5

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP	: 0 0 2 5 5 0 2 5 9 - 6 2 6 0 0 0
2. Nama	: B E N D I P E N G E L U A R A N D I P E N D A
3. Alamat	: J L . J A W A N O . 7 2 J E M B E R

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

No	Objek Pajak	Kode Objek Pajak	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh Pasal 22 (Rp)
1.	Badan Usaha Industri/Eksporir	411122/100		
2.	Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3.	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/900	254,049,050	3,464,311
4.	Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)			
a.	API	411122/100		
b.	Non API	411122/100		
5.	Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6.	Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a.	SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b.	Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7.				
JUMLAH			254,049,050	3,464,311

Terbilang Dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah

*) Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.	<input checked="" type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: 14 lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
3.	<input type="checkbox"/> SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: _____ lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
4.	<input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
5.	<input type="checkbox"/> Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
6.	<input type="checkbox"/> Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
7.	<input type="checkbox"/> Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8.	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-iampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Disetujui/Potensial SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal: 0 4 / 2 0 1 5 tanggal bulan tahun	
Nama: N E N I W U L A N S A R I NPWP: 3 1 4 3 8 1 5 5 7 7 - 6 2 6 0 0 0		Tanda Tangan & Cap: 	
Tanggal: 0 5 0 5 2 0 1 5 tanggal bulan tahun		Tanda Tangan: _____	

Lampiran M Daftar Bukti Pemungutan PPh pasal 22

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22	Masa Pajak 0 4 / 2 0 1 5
---	---	---	-----------------------------

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
1	00.255.025.9-626.000	Bend.Pengeluaran Dipenda Kab.Jbr	20	02-04-2015	9,820,000	133,909
2	00.255.025.9-626.000	Bend.Pengeluaran Dipenda Kab.Jbr	21	13-04-2015	2,400,000	32,727
3	00.255.025.9-626.000	Bend.Pengeluaran Dipenda Kab.Jbr	22	16-04-2015	4,850,000	66,136
4	00.255.025.9-626.000	Bend.Pengeluaran Dipenda Kab.Jbr	23	23-04-2015	8,195,000	111,757
5	00.255.025.9-626.000	Bend.Pengeluaran Dipenda Kab.Jbr	24	23-04-2015	2,428,700	33,119
6	00.255.025.9-626.000	Bend.Pengeluaran Dipenda Kab.Jbr	25	23-04-2015	7,477,250	101,963
7	00.255.025.9-626.000	Bend.Pengeluaran Dipenda Kab.Jbr	26	23-04-2015	6,300,000	85,909
8	00.255.025.9-626.000	Bend.Pengeluaran Dipenda Kab.Jbr	27	23-04-2015	5,060,100	69,001
9	00.255.025.9-626.000	Bend.Pengeluaran Dipenda Kab.Jbr	28	23-04-2015	9,100,000	124,091
10	00.255.025.9-626.000	Bend.Pengeluaran Dipenda Kab.Jbr	29	24-04-2015	4,207,000	57,368
11	03.127.274.3-626.000	CV. Derap Utama	30	27-04-2015	13,680,000	186,545
12	06.035.623.5-626.000	Percetakan Megah/Saduatmadji	31	27-04-2015	153,496,000	2,093,127
13	03.127.274.3-626.000	CV. Derap Utama	32	28-04-2014	13,125,000	178,977
14	03.127.274.3-626.000	CV. Derap Utama	33	28-04-2014	13,910,000	189,682
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
dst.						
JUMLAH					254,049,050	3,464,311

<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal: 2 0 1 5
Nama: N E N I W U L A N S A R I		tanggal, bulan tahun
NPWP: 3 4 3 8 1 6 5 7 7 6 2 6 0 0 0		Tanda Tangan & Cap

Lampiran N Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 369/UN25.1.2/SP/2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

30 Januari 2015

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jl. Jawa No.72 Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Bahri Ferdiansyah Darmawan	120903101079	DIII Perpajakan
2.	I Made Ardi Sidarta	120903101085	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 19520727 198103 1 003

Lampiran O Surat Balasan atas Permohonan Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 30 Januari 2015

Nomor : 369/94 / 35.09.422 / 2015
 Sifat : Penting
 Lampiran : --
 Perihal : Persetujuan Tempat PKN

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
 dan Ilmu Politik Universitas Jember
 di -

JEMBER

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 369/UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Bahri Ferdiansyah Darmawan	120903101079	D – III Perpajakan
2	I Made Ardi Sidarta	120903101085	D – III Perpajakan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 02 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN JEMBER
 SEKRETARIS



NIP. 196106 199703 1 004

Lampiran P Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 374/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Boedijono, M.Si.
NIP : 196103311989021001
Jabatan : Lektor
Pangkat, golongan : Penata, III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 02 Pebruari 2015 sampai dengan 28 Pebruari 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Bahri Ferdiansyah Darmawan	120903101079	DIII Perpajakan
2.	I Made Ardi Sidarta	120903101085	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 2 Pebruari 2015

an Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himaawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.

NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

Lampiran Q Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 991/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.
NIP : 196107221989021001
Jabatan : Lektor Kepala
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Bahri Ferdiansyah Darmawan
NIM : 120903101079
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Pembayaran Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
(Dalam Bahasa Inggris)
Procedure of Water Tax Payment at Revenue Departement Jember Regency

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Maret 2015

Pembantu Dekan Bidang Akademik ,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran R Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KKM : **BIDANG II**
Asal Univ. : **UNIVERSITAS JEMBER**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	BAHRI FERDANSYAH	2 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		3 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		4 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		5 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		6 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		7 FEBRUARI 2015	<i>J</i>	<i>J</i>			
		8 FEBRUARI 2015	<i>J</i>	<i>J</i>			
		9 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		10 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		11 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		12 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		13 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		14 FEBRUARI 2015	<i>J</i>	<i>J</i>			
		15 FEBRUARI 2015	<i>J</i>	<i>J</i>			
		16 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		17 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		18 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		19 FEBRUARI 2015	<i>J</i>	<i>J</i>			
		20 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		21 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		22 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		23 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		24 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		25 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		26 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		27 FEBRUARI 2015	<i>Pdny</i>	<i>Pdny</i>			
		28 FEBRUARI 2015	<i>J</i>	<i>J</i>			

JEMBER, FEBRUARI 2015
KA. SUB-BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER


KHOIRON MURTAQIO, SP
Penata

NIP. 19721216 199803 1 004

Lampiran S Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
 Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	Sembilan puluh
2	Kemampuan / Kerjasama	87	Delapan puluh tujuh
3	Etika	90	Sembilan puluh
4	Disiplin	92	Sembilan puluh dua
NILAI RATA - RATA		359	= 89,75

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : BAHRI BERDIANSYAH DARMAWAN.....
 N I M :
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : YUNITA MAHARANI, S. S. P., M. Si.....
 Jabatan : KAPRO. PENYUSUNAN & KEBERATAN.....
 Instansi : DINAS PENYUSUNAN P. N. K. S. JEMBER.....
 Tanda Tangan :



YUNITA MAHARANI, S. S. P., M. Si.

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran T Daftar Konsultasi Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : Bahri Ferdiansyah Darmawan
 NIM : 120903101079
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. Griya Nambi Permai No. 7 Denpasar

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pembayaran Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 (bahasa Inggris)

Procedure of Water Tax Payment at Revenue Department Jember Regency

Dosen Pembimbing : Drs. Didik Eko Julianto, M.A.B.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	3 Selasa / 31 - Maret - 2015	08.00	Bimbingan Judul	
2	Rabu / 01 - April - 2015	08.30	ACC Judul	
3	Senin / 06 - April - 2015	08.30	Bimbingan Bab 1 - 5	
4	Selasa / 07 - April - 2015	08.30	Revisi Bab 4	
5	Rabu / 08 - April - 2015	10.00	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki beraneka ragam budaya, lautan, dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran pajak terhadap negara. Karena pembiayaan pembangunan negara salah satunya berasal dari sektor pajak. Di Indonesia pajak merupakan penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri, serta dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat serta dalam hal pembangunan nasional. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan Negara.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka Negara Indonesia pun mulai menerapkan berbagai bentuk pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara contohnya antara lain pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Sedangkan pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu pajak provinsi antara lain

pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak daerah kabupaten/kota antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam.

Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak atau dapat dikenakan pula pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23. Salah satu pajak penghasilan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor.

Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berkaitan dengan pengadaan barang, seperti pembelian dan tidak mengadakan penjualan dan pembelian impor.

Pajak penghasilan Pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif sebesar 10%, dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983. Adapun revisi dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 yaitu Undang-Undang No 11 tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000. Disebutkan dalam pasal 1 angka 27 Undang-Undang PPN Tahun 2000, pemungut PPN adalah Bendaharawan pemerintah, badan, instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang

Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Pengadaan Alat Tulis Kantornya tergolong besar contohnya yang terakhir dilakukan pada masa pajak april 2015, pengadaan Alat Tulis Kantornya mencapai angka Rp. 153.496.000 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pengadaan Alat Tulis Kantornya di kenakan PPN dengan tarif 10% dan PPh pasal 22 dikenakan tarif 1,5%.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan bagaimana Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
3. Untuk mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan dan akuntansi sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang;

4. Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem perpajakan terutama Pajak penghasilan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
5. Untuk memperoleh pengetahuan dibidang administrasi perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan (PPh) pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat praktek Kerja Nyata ini adalah:

1. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi diploma III;
2. Memperoleh Pengalaman Kerja yang tidak pernah di dapat ketika di bangku kuliah;
3. Untuk melatih kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek;
4. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur secara singkat bisa dimaknai dengan peraturan. Lengkapnya, prosedur adalah aturan dalam bermain, bekerja sama, berkoordinasi sehingga unit-unit dalam suatu sistem dapat berinteraksi secara efisien dan efektif. Makna lain diungkapkan dalam bidang manajemen. Prosedur dimaknai sebagai langkah-langkah atau tahapan serta urutan pekerjaan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Jadi, prosedur lebih menekankan pada sebuah tahapan atau urutan yang sistematis hingga bisa tercapai suatu hasil yang maksimal.

Selain pengertian yang dilihat secara singkat dan umum di atas, masih ada lagi beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para pakar. Berikut ini adalah pengertian prosedur menurut para ahli:

1. Menurut Mulyadi (2001:5) mendefinisikan:

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain”.

2. Menurut Zaki Baridwan (1990:3):

“Prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi”.

3. Menurut Richard F. Neuschel (1971) yang dikutip oleh Yogyanto (1996:4) mendefinisikan:

“Suatu prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang

diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi“.

4. Lebih lanjut Jerry Fitz Gerald dkk (1981) yang dikutip oleh Yogyanto (1996:5) mendefinisikan:

“Suatu prosedur adalah urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya“.

5. Dalam definisi sistem akuntansi, Mulyadi (2001:3) menyebutkan:

”Formulir merupakan salah satu unsur sistem akuntansi. Formulir ini merupakan keluaran sistem lain yang menjadi masukan sistem akuntansi, sistem lain yang menghasilkan formulir ini terdiri dari sub-sub sistem yang diberi nama prosedur”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur artinya bahwa suatu sistem terdiri dari beberapa prosedur yang menjadi satu kesatuan yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.

2.2 Definisi Pajak dan Unsur Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan negara, ekonomi, ataupun hukum manca negara untuk menjadi bahan perbandingan. Berikut penjelasan beberapa ahli pajak mengatakan. Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2.2 Unsur-unsur pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1)

- a. Iuran rakyat kepada negara
Artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara, sedangkan iurannya berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang
Artinya pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
Artinya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (penerimaan)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contohnya memasukkan dana pajak ke dalam APBN atau kas negara.
2. Fungsi Regulerend (mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contohnya dikenakan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.2.4 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2007:10) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi atau pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut yaitu:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan misalnya, perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.5 Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain

Contohnya: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea materai

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Berikut Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2011:6), yaitu:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel Nyata (riil stelsel)

Pengenanaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2.7 Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk memnentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

b. *Self Assessmenet system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiskus tidak campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1. wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.9 Timbul Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak menurut Mardiasmo (2011:8) yaitu:

1. Ajaran formal

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

1. Pembayaran,
2. Kompensasi,
3. Daluwarsa,
4. Pembebasan dan penghapusan.

2.2.10 Tarif Pajak

Ada empat tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9), yaitu:

1. Tarif sebanding/proposional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak besarnya pajak yang tertutang proposional terhadap besarnya nilai yang pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga yang tertutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000.00

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh:

Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :

- Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Definisi Penghasilan

Menurut Meliala (2007:109) Penghasilan diartikan dengan penghasilan dalam arti luas yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari manapun datangnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah UU No. 36 Tahun 2008.

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, Menurut Mardiasmo (2011: 135-138). Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Badan,

terdiri dari:

1. Perseroan terbatas;
2. Perseroan komanditer;
3. Perseroan lainnya;
4. BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun;
5. Firma;
6. Kongsi;
7. Koperasi;
8. Dana pensiunan;
9. Persekutuan;
10. Perkumpulan;
11. Yayasan;
12. Organisasi massa;
13. Organisasi sosial politik;
14. Organisasi lainnya;
15. Lembaga;
16. Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi:

a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

1. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesiadan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

- b. Subjek pajak luar negeri
 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia.
 2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia.

Tabel 2.1: Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak luar negeri

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.	a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto.	b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.
c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif Undang-Undang PPh pasal 17).	c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif Undang-Undang PPh pasal 26).
d. Wajib menyampaikan SPT.	d. Tidak wajib menyampaikan SPT

Sumber : Mardiasmo (2011:137)

Tidak Termasuk Subjek Pajak

Tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerjapada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat-syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar

jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Purwono (2010:89-90) Yang menjadi Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi;
- h. Royalti ;

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pemabayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Supramono dan Damayanti (2015:109) Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga tinggi lainnya.

2.4.2 Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Objek PPh pasal 22 berupa kegiatan, menurut Resmi (2014:299) Kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22 meliputi:

- a. Impor barang;
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah daerah;
- c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah;
- d. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri, rokok, industri, industri baja dan industri otomotif;
- e. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas;
- f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul;
- g. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.4.3 Saat Terutangnya PPh Pasal 22

Menurut Resmi (2014:302) Saat Terutangnya PPh pasal 22, dibedakan sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 22

No	Jenis Kegiatan	Saat Terutang PPh pasal 22
1.	PPH Pasal 22 atas impor barang.	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor barang (PIB)
2.	PPH Pasal 22 atas pembelian barang oleh Pemungut Pajak pada nomor 2,3 dan 4 (bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM), BUMN tertentu, dan bank-bank BUMN	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
3.	PPH Pasal 22 atas penjualan hasil produksi semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi dan penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM dan importirnya	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
4.	PPH Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
5.	PPH Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

Sumber : Resmi (2014:302)

2.4.4 Penghitungan PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tarif PPh Pasal 22 atas pembelian konsumsi sebagai berikut:

- a. tarif PPh Pasal 22 atas pembelian konsumsi 1,5 % dari harga pembelian.
- b. harga pembelian tersebut tidak termasuk PPN dan bersifat final.

Dari kedua pengertian diatas dapat dijadikan rumus yaitu:

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{harga pembelian}$$

2.4.5 Pemungutan PPh Pasal 22

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan bendahara pemerintah termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pengadaan barang. Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang adalah:

- a. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah pembayaran paling banyak Rp. 1.000.000,00;
- b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, benda-benda pos;
- c. Pembayaran/pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial oleh BAPEMDA.

Pembayaran yang diterima karena penyerahan barang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah dibiayai dengan hibah/pinjaman luar negeri.

2.4.6 Penyetoran PPh Pasal 22

Penyetoran oleh bendahara atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas pembelian barang. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan SSP rangkap 5 yang telah diisi atas nama rekanan. Surat Setoran Pajak tersebut yaitu:

- a. Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak Rekanan;
- b. Lembar 2 : untuk BAPEMDA;
- c. Lembar 3 : untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP Pratama;
- d. Lembar 4 : untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
- e. Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

2.4.7 Pelaporan PPh Pasal 22

Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran yang telah dilakukan maka kewajiban dari wajib pajak bendahara sebagai pemungut adalah melakukan pelaporan atas pemungutan yang telah dilakukan. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 menggunakan SPT masa dan SSP lembar 3. SPT masa tersebut diisi sesuai dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang telah dilakukan. Batas waktu pelaporan SPT masa paling lambat 14 hari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bila jatuh tempo bertepatan pada hari libur maka pelaporan dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

2.5 Akuntansi Pajak

2.5.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Wild & Kwok (2011:4-7) akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentivikasi, merekam dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna.

Menurut Waluyo (2008:18) akuntansi adalah mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

2.5.2 Konsep Dasar Akuntansi Pajak

Menurut Agoes & Trisnawati (2014:11) konsep dasar akuntansi pajak itu terdiri dari:

1. Pengukuran dalam mata uang

Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut pasal 28 ayat 4 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang mewajibkan agar “pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah”.

2. Kesatuan Akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota”.

3. Konsep Kesenambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “besarnya angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu”.

4. Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya: sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh”.

5. Periode Akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

6. Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 “pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas” dan dengan stelsel aktual atau stelsel kas.

7. Konsep Materialitas

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau Pasal 11A”.

8. Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali

cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang”.

9. Konsep Realisasi

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbandingan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, dimana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh 36 Tahun 2008, yaitu “besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”.

2.5.3 Akun-Akun Akuntansi Pajak

Menurut Agoes & Trisnawati (2013:13) Nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

- a. Neraca
 - 1) Sisi Aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.
- a. Pajak Dibayar di Muka (Prepaid Tax)

Pajak dibayar dimuka biasa disajikan sebagai Biaya Dibayar di Muka (Prepaid Expense) dalam aset lancar. Pajak yang dibayar di muka dapat terdiri dari:

1. PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada);
 2. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
 3. Pajak Masukan
- 2) Sisi Kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.
- a. Utang Pajak (Tax Payable)
Utang Pajak dapat terdiri atas:
 1. PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29;
 2. Pajak Keluaran
 - b. Laporan Laba Rugi
 1. Beban pajak penghasilan (income tax expense)
 2. PBB, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Materai dicatat sebagai beban operasional (operational expense).

BAB 3. GAMBARAN UMUM DISPENDA

3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan secretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan secretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan-kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak 300 orang. Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

A. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a) Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah.

- b) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan koordinasikan oleh Sekrtaaris Daerah.

B. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang pendapatan.

C. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- 1) Merumuskan kebijakan teknik di bidang pendapatan
- 2) Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- 3) Melakukan pembinaan terhadap kaur yang adad di kecamatan
- 4) Menyelenggarakan penarikan/pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 5) Pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Jember

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah

Visi merupakan rencana jauh ke depan yang mana menjelaskan tentang kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instansi tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 (lima) tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan di capai dan diwujudkan. Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah “ Mewujudkan Dinas Pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif”.

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang harus sesuai Visi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan dan berhasil dengan baik. Adapun Misi Dinas Pendapatan yaitu :

- 1) Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan;
- 2) Menggali dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara Insentif;
- 3) Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah;
- 4) Memenuhi pemasukan daerah.

3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

3.3.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa. Terdapat empat elemen dalam struktur organisasi, yaitu:

- a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja;
- b. Adanya standarisasi kegiatan kerja;
- c. Adanya koordinasi kegiatan kerja;
- d. Besaran seluruh organisasi.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing – masing bagian. Berikut bagan struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

3.3.2 Uraian Tugas Dinas Pendapatan terdiri dari:

A. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi, bagi hasil pajak atau bukan pajak dan menyelenggarakan pemungutan pendapatan asli daerah, mengadakan koordinasi instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian, teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Adapun fungsi kepala dinas meliputi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
- 2) penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah
- 3) pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan dibidang pemungutan pendapatan asli daerah
- 4) penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan asli daerah serta membantu pemungutan PBB
- 5) pengelolaan dukungan teknis dan administrasi
- 6) pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah
- 7) pengoordinasian pelaksanaan pemungutan PAD dan dana perimbangan
- 8) pemberian izin tertentu dibidang pendapatan daerah

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, pengelolaan benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi sekretaris meliputi:

- 1) membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang

- 2) penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan
- 3) pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana
- 4) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan
- 5) penyiapan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat
- 6) pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventarisasi
- 7) pelaksanaan pelayanan teknis administrative kepada kepala dinas dan semua unit organisasi dilingkup dinas pendapatan
- 8) pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga
- 9) pelaporan realisasi penerimaan dan sisa persediaan benda berharga

Sekretaris tersebut terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian. Adapun tugasnya sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol
- 2) penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga
- 3) pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang inventaris dan benda berharga lainnya
- 4) pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang
- 5) penyiapan barang untuk penyusunan lokasi serta melakukan distribusi barang inventaris dan berharga lainnya

- b) Sub Bagian Perencanaan
- c) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain. Adapun tugasnya sebagai berikut:
 - 1) penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung
 - 2) penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja dinas pendapatan daerah
 - 3) perencanaan terhadap pendapatan daerah
 - 4) perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dari penerimaan pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak
 - 5) penyusunan naskah rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya
- d) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Adapun tugasnya sebagai berikut:

 - 1) pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung
 - 2) pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas
 - 3) pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi
 - 4) pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai
 - 5) pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas

C. Bidang Pendataan dan Penyuluhan

Bidang pendataan dan penyuluhan mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah, retribusi

daerah dan membantu pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB pedesaan perkotaan yang dilaksanakan oleh dirjen pajak dan melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak atau retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi bidang ini meliputi:

- 1) pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah
- 2) pembuatan daftar wajib pajak daerah dan distribusi, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah
- 3) membantu pelaksanaan pendataan objek pajak dan subjek pajak PBB sektor pedesaan perkotaan
- 4) pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada unit penghasil dilingkup dinas pendapatan

Bidang ini terdiri dari:

a) Seksi Pendataan

Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendataan wajib pajak dan retribusi serta tugas lain. Adapun tugasnya meliputi:

- 1) penghimpunan dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah
- 2) pemeriksaan data obyek pajak dan retribusi daerah dilapangan atau lokasi dan melaporkan hasilnya
- 3) melaksanakan pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan
- 4) pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak
- 5) penetapan nomor wajib pajak daerah

b) Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas penyuluhan dan pembinaan dilingkup dinas dan lain yang diberikan oleh kepala bidang pendataan dan penyuluhan. Untuk tugasnya sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak atau retribusi daerah
- 2) pelaksanaan kegiatan penyuluhan
- 3) mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kabupaten jember
- 4) penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan dan pertanggung jawaban

D. Bidang Penetapan dan Verifikasi

Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan dan verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi bidang ini meliputi:

- 1) pelaksanaan verifikasi terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah
- 2) penertiban SKPD
- 3) penerbitan legalisasi terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah
- 4) pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah

Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari:

a) Seksi Penetapan

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan legalisir jumlah pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun tugasnya adalah:

- 1) perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah
- 2) perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah
- 3) pelaksanaan penertiban dan pendistribusiann serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan
- 4) penertiban surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah

5) legalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah

b) Seksi Verifikasi

Seksi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun tugasnya adalah:

- 1) verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan pajak dan retribusi daerah
- 2) pemeriksaan lokasi atau lapangan atas keberadaan obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang tutup atas permohonan wajib pajak
- 3) pelaksanaan verifikasi data pengajuan perubahan obyek pajak dan subyek pajak dan retribusi daerah
- 4) penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi
- 5) fasilitas pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan

E. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan monitoring evaluasi dan pengendalian terhadap objek pendapatan daerah, melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian permasalahan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah kabupaten yang dikelola inas pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi bidang ini meliputi:

- 1) pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah
- 2) pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala
- 3) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban objek pajak dan retribusi daerah

- 4) pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mediasi penyelesaian permasalahan pada objek wisata, sarana prasarana olah raga dan balai serba guna

Bidang Pembukuan dan Pengendalian terdiri dari:

- a) Seksi Pembukuan, Pelaporan, Penerimaan, dan Persediaan

Seksi Pembukuan, Pelaporan, Penerimaan, dan Persediaan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan dan tugas lain. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1) penerimaan serta pencatatan bukti setor untuk pajak daerah dan retribusi
- 2) pelaksanaan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi dan penerimaan pendapatan daerah ke bagian keuangan
- 3) penyusunan lapoporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala
- 4) penyusunan laporan pelaksanaa tugas sebagai bahan pertanggung jawaban

- b) Seksi Pegendalian dan Penertiban

Seksi Pegendalian dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian dan penertiban terhadap subjek atau objek apajak daerah dan retribusi daerah serta melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan pada objek pajak.

Adapun tugasnya sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi
- 2) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi yang terlambat pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan

- 3) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan pajak dan retribusi daerah
- 4) pelaksanaan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya
- 5) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menertibkan perijinan terkait kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi

F. Bidang Operasional

Bidang operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasi hasil pajak dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi bidang ini meliputi:

- 1) pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan PBB pedesaan perkotaan
- 2) pelaksanaan koordinasi pencairan bagi hasil pajak atau bukan pajak dari pemerintah propinsi maupun pusat
- 3) penyiapan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan
- 4) penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi serta PBB pedesaan perkotaan
- 5) inventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan

Bidang operasional terdiri dari:

a) Seksi Operasioanal Bagi Hasil Pajak

Seksi Operasioanal Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasikan hasil pajak dan hasil bukan pajak.

Adapun fungsinya sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan pajak dan bumi bangunan pedesaan dan perkotaan
 - 2) pelaksanaan koordinasikan pencairan bagi hasil pajak atau bukan pajak
- b) Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan, mendistribusikan operasional pajak daerah dan retribusi. Adapun fungsinya meliputi:
- 1) penyiapan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
 - 2) perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi
 - 3) pelaksanaan kegiatan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi
 - 4) pelayanan permohonan keberatan atau keringanan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas. Untuk jumlah jabatannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dan untuk jenis serta jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan.

H. Unit Pelaksana Teknis

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di dinas pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan

kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi UPT meliputi:

- 1) peyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas pendapatan
- 2) pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas pendapatan
- 3) pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelohan, penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana
- 4) penyeteroran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah

UPT dinas pendapatan terdiri:

- a) UPT Jember Timur
- b) UPT Jember Barat
- c) UPT Jember Tengah
- d) UPT Jember Selatan
- e) UPT Wisata Pantai Watu Ulo
- f) UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung
- g) UPT Hotel dan Pemandian Rembangan
- h) UPT Sarana Prasarana Olahraga dan Balai Serba Guna
- i) UPT Pemandian Patemon

3.4 Lokasi dan Tata Letak

Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Jember yang digunakan untuk tempat Magang/Kerja Industri (MKI) terletak di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur-Indonesia. Berikut ini informasi lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Alamat : Jalan Jawa No.72 Jember

Telepon : (0331) 337112

3.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung kelancaran dalam kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah Jember.

Sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah:

- 1) Gedung
- 2) Alat tulis kantor
- 3) Komputer
- 4) Ruang penyimpanan uang
- 5) Lahan parkir
- 6) Mesin penghitung uang
- 7) Mushola
- 8) Kursi tunggu bagi nasabah

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.1.1 Kegiatan Sebelum Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dilakukan oleh mahasiswa Diploma III Perpajakan untuk menyusun laporan PKN atau magang karena telah menempuh 100 sks dari 114 sks, hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama bangku perkuliahan dalam dunia kerja di lingkungan perusahaan ataupun kedinasan, terutama dalam bidang perpajakan serta untuk memperoleh pengalaman kerja pada sebuah perusahaan, instansi, badan usaha, ataupun kedinasan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dimulai pada tanggal 02 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2015.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan, tahapan-tahapan tersebut adalah proses pengurusan administrasi, yang dimana tahapan-tahapan tersebut merupakan syarat dalam melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan. Prosedur yang digunakan mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang kembali ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan tembusan kembali yang bertujuan untuk memberitahukan kepada sekertaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bahwa

mahasiswa melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada dinas tersebut serta untuk membicarakan penempatan pada bidang berapa.

2. Menanyakan kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember apakah ada kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) sekaligus menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) disana.
3. Mahasiswa mengajukan permohonan Praktek Kerja Nyata (PKN) kepada fakultas dengan menyerahkan proposal, setelah disetujui pihak fakultas membuat surat pengantar untuk diberikan kepada instansi.
4. Mahasiswa menyerahkan proposal dan surat pengantar kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya akan di proses menjadi surat ijin Praktek Kerja Nyata (PKN).
5. Mahasiswa menerima surat ijin Praktek Kerja Nyata (PKN) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk diproses menjadi surat tugas oleh pihak fakultas.
6. Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), serta tanggal pelaksanaan yang sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas;
7. Mahasiswa mendapatkan pembekalan dari fakultas mengenai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
8. Mahasiswa mulai melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

4.1.2 Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Jawa No. 72, Jember.

4.1.3 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dimulai dari tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015.

Hari efektif Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hari efektif Praktek Kerja Nyata

Hari kerja	Jam kerja	Jam istirahat
Senin - Kamis	07.00 - 15.00	12.00 - 13.00
Jumat	07.00 - 15.00	11.00 - 13.00
Sabtu - Minggu	LIBUR	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015.

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari proses-proses kerja pada bidang-bidang yang di tempati penulis dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Hal ini dilakukan dengan metode *interview* atau dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam menangani bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, dan Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak penghasilan serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul laporan yang akan di angkat oleh penulis.

4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

4.2.1 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

No	Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Minggu ke-1 Tanggal 02/02/2015 s/d 06/02/2015	1. Menemui Ibu Siti sebagai staf Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2. Ditempatkan pada Bidang 3 (tiga) 3. Perkenalan dengan KASI dan para pegawai DIPENDA khususnya Bidang 3 (tiga) 4. Menyusun urutan nomor pada TTS (Tanda Terima Sementara) PBB 5. Mengecek status	1. Untuk mengenal lingkungan kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 2. Untuk mempermudah petugas dalam mencari TTS (Tanda Terima Sementara) PBB saat diperlukan	1. Ibu Siti sebagai Staf Dinas Pendapatan Daerah 2. Suyatno . S.H sebagai Sekertaris DIPENDA 3. Ibu Ayu, S.E. sebagai Bendahara Penagihan DIPENDA

<p>TTS (Tanda Terima Sementara) PBB-P2 pada SISMIOP (Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak.</p>	<p>nantinya. 3. Untuk mengetahui apakah PBB-P2 pada TTS tersebut telah lunas atau belum</p>
--	---

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
<p>2</p>	<p>Minggu ke-2 Tanggal 09/02/2015 s/d 13/02/2015</p>	<p>1. Mengikuti Apel pagi 2. Rapat dengan para petugas penagih mengenai TTS (Tanda Terima Sementara) PBB-P2</p>	<p>1. Untuk melatih kedisiplinan 2. Untuk mencari kejelasan apakah para petugas penagih PBB-P2 telah menjalankan amanah dari Wajib Pajak untuk membayarkan PBB-P2</p>	<p>1. Ibu Ayu, S.E. sebagai Bendahara Penagihan DIPENDA</p>

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
3	Minggu ke-3 Tanggal 06/02/2015 s/d 20/02/2015	1. Melayani WP yang membutuhkan keterangan Tunggalan PBB-P2 2. Melayani WP membuat Validitas Tunggalan PBB-P2 3. Mencatat nama Wajib Pajak pada buku	1. Mengetahui cara menghitung tunggalan PBB-P2 2. Mengetahui bahwa ini sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melunasi tunggalan pajak dari 2009 hingga 2015 3. Mengetahui bahwa validasi ini sebagai bukti bahwa dispenda telah membuat validasi atas nama Wajib Pajak tersebut sesuai dengan nomor surat yang tertera di validasi tersebut	1. Bapak Sugeng sebagai Pegawai DIPENDA 2. Bapak Hendra Surya Putra, S.STP. sebagai KASI Penagihan

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
4	Minggu ke-4 Tanggal 23/02/2015 s/d 27/02/2015	1. Melayani WP yang membutuhkan keterangan Tunggalan PBB-P2 2. Melayani WP membuat Validitas Tunggalan PBB-P2 3. Mencatat nama Wajib Pajak yang telah mencetak validasi pada buku 4. Meminta data-data yang diperlukan mengenai pajak penghailan pasal 22 dan meminta kejelasan mengenai hal-hal yang kurang dimengerti tentang pajak	1. Mengetahui cara menghitung tunggakan PBB-P2 2. Mengetahui bahwa ini sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melunasi tunggakan pajak dari 2009 hingga 2015 3. Mengetahui bahwa validasi ini sebagai bukti bahwa dispenda telah membuat validasi atas nama Wajib Pajak tersebut sesuai dengan nomor surat yang tertera di	1. Bapak Hendra Surya Putra, S.STP. sebagai KASI Penagihan

<p>penghasilan pasal 22</p> <p>5. Berpamitan kepada KABID, KASI, Pegawai Bidang 3 (tiga), serta Sekertaris DIPENDA</p>	<p>validasi tersebut</p> <p>4. Mendapatkan semua yang diperlukan untuk membuat laporan tugas akhir</p> <p>5. Berpamitan dan mengucapkan terimakasih</p>
--	---

4.2.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

4.3 Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 menggunakan *Withholding System* yang merupakan suatu sistem dimana pungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam bisnis, istilah akuntansi akuntansi memang sangat populer, namun dalam perpajakan hanya digunakan istilah pembukuan dan pencatatan.

Menurut Wild & Kwok (2011:4-7) akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentivikasi, merekam dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna.

Menurut Waluyo (2008:5) Apabila dibandingkan dengan pengertian akuntansi, maka pengertian pembukuan lebih sempit tetapi bermakna sama, yaitu menghasilkan laporan keuangan dan lebih mengacu pada kebutuhan informasi keuangan sebagai pertanggungjawaban Wajib Pajak yang dituangkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan). Laporan keuangan yang dihasilkan dari pembukuan harus mampu mendukung atau membuktikan kebenaran angka-angka yang dilaporkan dalam SPT npada saat dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan yang sering disebut akuntabilitas pajak.

Jadi dalam hal ini menurut Undang-Undang no 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) suatu perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui laba yang dikenakan pajak. Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan salah satu pajak yang dapat menjadi beban pajak. Oleh karena itu setiap terjadi transaksi perpajakan perusahaan akan membuat ayat jurnal. Menurut Undang-Undang pajak ini, kewajiban memang melekat pada Wajib Pajak, tetapi Undang-Undang pajak juga memberikan pembatasan bagi Wajib Pajak orang pribadi sebagai bentuk toleransi yaitu dengan menggunakan pencatatan.

Contoh: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan Alat Tulis Kantor pada Percetakan Megah sebanyak 41 barang dengan harga seluruhnya Rp. 153.496.000

Harga	= Rp. 153.496.000
DPP	= $100/110 \times \text{Rp. } 153.496.000$
	= Rp. 139.541.818
PPN	= $10\% \times \text{Rp. } 139.541.818$
	= Rp. 13.954.182
PPh Pasal 22 yang dipotong	= $1,5\% \times \text{DPP}$
	= $1,5\% \times \text{Rp. } 139.541.818$
	= Rp. 2.093.127

Besarnya pajak yang harus disetor Dinas Pendapatan yaitu :

$$\begin{aligned} \text{PPN} + \text{PPh pasal 22} &= \text{Rp. } 13.954.182 + \text{Rp. } 2.093.127 \\ &= \text{Rp. } 16.047.309 \end{aligned}$$

(Lampiran SSP hal 72 dan SSP hal 74)

Ayat Jurnal bagi Wajib Pajak

Jurnal Akutansi dari transaksi pembayaran Pajak penghasilan Pasal 22 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah :

Jurnal Pemungutan Kas atas pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Kas	Rp. 16.047.309	
	PPN	Rp. 13.954.182
	PPh Pasal 22	Rp. 2.093.127

Jurnal Pembayaran kepada Percetakan Megah.


PPN	Rp. 13.954.182	
PPh Pasal 22	Rp. 2.093.127	
	Kas	Rp. 16.047.309

4.4 Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Apabila pendapatan negara disektor pajak meningkat maka tujuan pembangunan dapat dicapai. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pemungutan pajak daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dengan nomor NPWP 00.255.025.9.626-000 berdasarkan sistem pemungutannya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan sistem pemungutan *Withholding System* dimana kewenangan penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajaknya dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Adapun Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1 Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan PPh pasal 22 asas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Keterangan :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan penawaran dengan Percetakan Megah atas Pengadaan Alat Tulis Kantor.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menetapkan Percetakan Megah untuk bekerja sama atas pengadaan Alat Tulis Kantor sehingga terjadi perjanjian kontrak kerja.
3. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Percetakan Megah.
4. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk melakukan pekerjaan atas pengadaan Alat Tulis Kantor, dan untuk pencairan dana kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan Percetakan Megah
5. Setelah Bendahara Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menerima SPM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Bendahara Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebagai syarat dikeluarkan Surat Perintah Pencairan (SPPD) antara lain memiliki NPWP perusahaan Percetakan Megah, memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
6. Jika semua syarat sudah lengkap maka Bendahara Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD).
7. Setelah menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mencairkan dana di Bank Jatim untuk digunakan pembayaran.
8. Setelah Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mencairkan dana di bank, lalu Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan pembayaran di bank Jatim.
9. Kemudian Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan penghitungan besarnya pajak terutang pasal 22 atas pengadaan Alat Tulis Kantor.

10. Setelah dihitung besarnya PPh Pasal 22 yang terutang, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember kemudian melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dalam transaksi Pengadaan Alat Tulis Kantor.
11. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga berkewajiban mengisi SSP PPh Pasal 22 (lembar 1, 2, 3, 4, 5) atas nama rekanan dan menyetorkan SSP PPh Pasal 22 (lembar 1, 2, 3, 4, 5) yang telah dipungut ke Kantor Pos dan Giro yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan Kantor Pos dan Giro mengembalikan SSP PPh Pasal 22 (lembar 1, 3, 5) kepada bendahara atau penyetor dan untuk lembar 2 dan 4 disimpan Bank Persepsi atau Kantor Pos;
12. Setelah menyetor, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus mengisi dan melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 22 (lembar 3) atas biaya pengadaan Alat Tulis Kantor tersebut ke KPP Pratama Kabupaten Jember. Namun Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember belum melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 22 nya.
13. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Jember menerima laporan SPT Masa dan SSP PPh Pasal 22 (lembar 3) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
14. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Jember menyerahkan kembali SSP, SPT Massa, dan bukti setor, sebagai arsip pembayaran pajak dan sebagai bukti bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tetap melakukan pembayaran pajak. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menyerahkan kembali Bukti Pelaporan pada Percetakan Megah.

4.4.1 Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Pelaksanaan pengenaan dan penyeteroran pajak penghasilan pasal 22 dengan adanya perjanjian kerjasama atas pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan pihak rekanan Percetakan Megah menimbulkan suatu kewajiban perpajakan sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pihak pemakai
2. Percetakan Megah adalah pihak yang menyerahkan barang dengan NPWP

Contoh penghitungan :

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan Alat Tulis Kantor pada Percetakan Megah sebanyak 41 barang dengan harga seluruhnya Rp. 153.496.000

Harga = Rp. 153.496.000

DPP = $100/110 \times \text{Rp. } 153.496.000$

= Rp. 139.541.818

PPN = $10\% \times \text{Rp. } 139.541.818$

= Rp. 13.954.182

PPh Pasal 22 yang dipotong = $1,5\% \times \text{DPP}$

= $1,5\% \times \text{Rp. } 139.541.818$

= Rp. 2.093.127

Besarnya pajak yang harus disetor Dinas Pendapatan yaitu :

PPN + PPh pasal 22 = $\text{Rp. } 13.954.182 + \text{Rp. } 2.093.127$

= Rp. 16.047.309

(Lampiran SSP hal 72 dan SSP hal 74)

4.4.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Pajak penghasilan (PPh) terutang atas pengadaan barang, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Besarnya tarif adalah yang ditetapkan adalah sebesar 1,5% x harga pembelian barang tidak termasuk PPN

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bekerja sama dengan Percetakan megah atas pengadaan Alat Tulis Kantor yang telah disepakati dengan nilai kontrak sebesar Rp. 153.496.000. Pada saat pembayaran, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember akan melakukan pemungutan atas transaksi pengadaan Alat Tulis Kantor tersebut. Pemungutan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhadap rekanan Percetakan Megah sesuai dengan kewajibannya.

Kewajiban Bendahara pemungut PPh pasal 22 setelah melakukan pemungutan :

- a. Menyetor ke bank presepsi atau kantor pos dan giro pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang
- b. Menggunakan Surat setoran pajak (SSP) yang telah diisi identitas rekanan serta ditandatangani oleh bendahara pemungut pajak.
- c. Setelah Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menyetorkan PPh pasal 22 di Bank Jatim. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember, dengan disertai lampiran SSP, SPT Massa dan batas laporan paling lambat 14 bulan berikutnya atau setelah massa pajak berakhir. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyerahkan kembali SSP, SPT Massa, dan bukti setor, sebagai arsip pembayaran pajak dan sebagai bukti Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tetap melakukan pembayaran pajak. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menyerahkan kembali Bukti Pelaporan Pelaporan pada Percetakan Megah.

4.4.3 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan pembayaran PPh pasal 22 melalui Bank Jatim. Penyetoran PPh pasal 22 dilakukan secara kolektif atas nama pemungutan (Bendahara) dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Sebagai pemungut pajak wajib menyetorkan seluruh pajak penghasilan pasal 22 terutang yang telah di potong dalam periode satu masa pajak (bulan takwim). Penyetoran menggunakan SSP rangkap 5 lembar yang diisi secara lengkap dan benar sesuai data penghitung pemotongan pajak yang di peruntukkan untuk :

- a. Lembar ke 1 : untuk arsip wajib pajak (Percetakan Megah)
- b. Lembar ke 2 : untuk BAPEMDA
- c. Lembar ke 3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- d. Lembar ke 4 : untuk Bank Jatim
- e. Lembar ke 5: untuk wajib pungut atau potong (Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember)

Penyetoran PPh Pasal 22 dibayarkan pada hari yang sama saat terjadi pembayaran/penyerahan barang Apabila tanggal pembayaran dan/atau pelaporan jatuh pada hari libur, batas waktu mundur pada hari kerja berikutnya. Dalam hal keterlambatan melakukan penyetoran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dihitung penuh satu bulan.

4.4.4 Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Wajib pajak melaporkan perhitungan/pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, dengan disertai lampiran SSP dan SPT Massa adalah tanggal 20 bulan takwin berikutnya atau setelah masa pajak berakhir.

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 22 paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya atau setelah masa pajak berakhir. Bila jatuh tempo bertepatan pada hari libur maka pelaporan dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. Setiap wajib pajak yang tidak atau terlambat dalam penyampaian SPT masa ke KPP Pratama setempat maka akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp.100.000,00.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyerahkan kembali SSP, SPT Massa, dan bukti setor sebagai arsip pembayaran pajak. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menyerahkan kembali Bukti Pelaporan kepada Percetakan Megah.

4.4.5 Penilaian Terhadap Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan


Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang penulis lakukan selama 1 (satu) bulan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah melaksanakan kegiatan perpajakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 00.255.025-9.626.000 dan Percetakan Megah dengan NPWP 06.035.623.5-626.000. Percetakan Megah sebagai pihak rekanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan penyerahan barang atas Pengadaan Alat Tulis Kantor maka surat setoran pajak Pajak atas nama Percetakan Megah dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebesar Rp 13.954.182 dan Pajak Penghasilan pasal 22 sebesar Rp. 2.093.127 disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran/penyerahan barang.

Pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember menggunakan *Withholding System*, artinya Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diberikan wewenang untuk menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang ditanggung Percetakan Megah sedangkan Percetakan Megah

hanya menerima bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp 2.093.127.

Seiring perkembangannya perekonomian tidak lepas pula dari peraturan bidang perpajakan yang juga akan terus mengalami perubahan. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di bidang perpajakan terutama perubahan Undang-Undang dan peraturan perpajakan seperti Peraturan Menteri Keuangan.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tarif PPh Pasal 22 dan cara perhitungan PPh 22 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.3/2010
2. Dinas Pendapatan Daerah sudah melaksanakan pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 dan PPN sesuai dengan prosedur dan telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:
Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, Badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
4. Dalam proses Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menggunakan *Withholding System* yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis memberikan saran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Ada baiknya jika Wajib Pajak yaitu Percetakan Megah lebih mengawasi pelaporan pajak yang dipungut oleh Bendahara Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan pajaknya.

Lampiran R PMK Republik Indonesia Nomor 154/PMK.03/2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 154/PMK.03/2010
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN
DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI
BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak

Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

Pasal 1

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
- b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
- f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;

- g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Pasal 2

(1) Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

a. Atas impor:

1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
2. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau
3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, dan huruf d sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.

c. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak sebesar:

- a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina;
- b. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan

Pertamina dan Non SPBU;

2. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 3. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif:
1. penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
 2. penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
 3. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai ;
 4. penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost

Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

- (3) Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:
 - a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
 - b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
 1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 3. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. barang pindahan;
9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
14. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;

16. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
 17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;
 18. peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 19. barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
- d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d , berkenaan dengan:
1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
- f. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum

Badan Urusan Logistik (BULOG);

- g. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
 - h. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- (4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri

kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.

- (5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).
- (6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:

- a. importir yang bersangkutan; atau
- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
- (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

- (4) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Pasal 6

- (1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
- (2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, huruf f, dan huruf g, wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
- a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang pengumpul);
 - b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan
 - c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Pasal 7

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 8

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif dan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada:
 - a. penyalur/agen bersifat final;
 - b. selain penyalur/agen bersifat tidak final.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

Lampiran S Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasan diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(4) Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat
- (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atimbangan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
 - 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;

- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,

- perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
 - (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
 - a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
 - (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
 - (4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan	4 tahun	25%	50%
Kelompok 1	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 2	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 3	20 tahun	5%	10%
Kelompok 4			
II. Bangunan	20 tahun	5%	
Permanen	10 tahun	10%	
Tidak Permanen			

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
 - (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
 - (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagianbagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan

cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

Kuangan.

- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggitingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
 - (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

- (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

- (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.
13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk (satu) tahun pajak.

- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).
14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
 - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
- (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
- (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

- (3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 - Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

(5) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
 - Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
- a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih

tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:
- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
 - d. dihapus;
 - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - g. dihapus; dan
 - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
 - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
 - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
 - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
 - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
 - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan

- h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
- (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
- Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
 - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak baru;
 - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
 - c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

- (8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (9) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
- a. dividen;
 - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah dan penghargaan;
 - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 - g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau

- h. keuntungan karena pembebasan utang.
- (1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).
- (2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
- a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
 - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
24. Pasal 31B dihapus.
25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - (2) Dihapus.
26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31E

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
 - (2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1

Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
SETIO SAPTO NUGROHO